



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN KEDIRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli sosial dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter yang merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat ;
  - b. bahwa untuk membangun perilaku dan budaya anti korupsi diperlukan adanya upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana melalui pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan melalui insersi pada semua mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku ;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d dan Pasal 13 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah merupakan salah satu pelaksana penguatan pendidikan karakter dan bertanggung jawab menyusun kebijakan serta rencana aksi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sesuai kewenangannya, berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 420/3732/418.20/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Draf Peraturan Bupati Kediri Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 900/2112/418.20/2020 tentang Rapat Pembahasan Draft

Peraturan Bupati Kediri tentang Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar tanggal 13 Juli 2020 perlu adanya regulasi sebagai landasan hukum terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kediri perlu adanya Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kediri ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kediri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
13. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap dan budaya antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya karakter antikorupsi yang diinsersikan dalam semua mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada semua mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Selain implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, implementasi pendidikan antikorupsi juga melalui kegiatan pendidikan lain yang dilakukan dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi, yaitu sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana, dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lain diluar kegiatan pembelajaran dikelas, antara lain melalui :

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam kegiatan upacara ;
- b. kegiatan pembiasaan / keteladanan dan budaya sekolah ;
- c. kegiatan pemasangan slogan antikorupsi ;
- d. pembentukan kader penegak antikorupsi; dan/atau
- e. penyelenggaraan kantin kejujuran.

Pasal 7

- (1) Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kabupaten Kediri.

- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 8

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi yang diimplementasikan dalam sikap :

- a. jujur yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan;
- b. tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;
- c. sederhana, yaitu bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan;
- d. peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar;
- e. mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi;
- f. disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada aturan;
- g. adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;
- h. kerja keras, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha;
- i. berani, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar.

#### Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi :

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah;
- c. satuan tugas khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah;

- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah;
- f. publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah.

#### Pasal 10

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi :

a. inisiatif merancang yaitu:

1. menganalisa Kompetensi Dasar mata pelajaran/tema yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, memahami, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi sumber data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.

c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:

1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran diantara guru mata pelajaran di sekolah melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejenis (MGMPs) atau diantara guru kelas melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG);
2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar antara guru mata pelajaran /guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar guru mata pelajaran/guru kelas melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejenis (MGMPs)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Mata Pelajaran /Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan



6. membangun sinergi antara Guru Mata Pelajaran/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan berkewajiban menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan di satuan pendidikan

### BAB V

#### PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

#### Pasal 12

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas/Guru Bimbingan Konseling/Guru Pembimbing TIK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
  - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua peserta didik;
  - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan untuk memberikan motivasi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan antikorupsi.
- (2) Pemberiaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan.

#### Pasal 16

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 13 - 8 - 2020

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 13 - 8 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010